KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : UU Ormas Dinilai Bakal Hidupkan Rezim Otoriter
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2013
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 11

Hari Ini Disahkan DPR

UU Ormas Dinilai Bakal Hidupkan Rezim Otoriter

Rencananya hari ini DPR akan mengesahkan Rancangan Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) dalam sidang paripurna. Namun, 16 ormas yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia menolak RUU itu disahkan karena akan kembali ke rezim otoriter dan represif.

KETUA Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan, RUU Ormas harus ditolak, karena bisa membalikkan sejarah Indonesia ke rezim otoritarian dan represif. "Ada tiga acuan kenapa Rancangan Undang Undang Ormas harus ditolak," kata Din di Jakarta, kemarin.

Pertama, reformasi Indonesia perlu dikawal dalam perubahan dari otoritarian ke demokrasi. Kedua, konsolidasi demokrasi Indonesia yang sudah berjalan harus terus dikonsolidasikan di semua lapisan masyarakat. Salah satunya dengan memberi kebebasan kepada masyarakat dalam berkontribusi bagi bangsa Indonesia dengan mendirikan ormas. Ketiga, kebebasan berkumpul dan berserikat sudah diatur dalam pasal 28 UUD 1945.

Dia menilai, seharusnya pemerintah dan DPR melihat realitas serta menggunakan pendekatan responsif. Menurutnya, RUU Ormas tersebut menggunakan pendekatan konservatif karena negara ingin mengatur melampaui batas kewenangannya.

Seperti ketahui, sebanyak 16 ormas yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia menolak pengesahan RUU itu. 16 ormas yang hadir di antaranya; Muhammadiyah, Majelis Taklim Alqur'an (MTA), Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Media Umat Kristen Indonesia (MUKI), Walubi, Forum Komunikasi Kristen Jakarta (FKKJ), Nasyiatul Aisyiah, Dewan Dakwah Islamiah, PGI Wilayah, Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) DKI dan Parmusi.

Ketua Umum MUKI Bonar Simangunsong mengungkapkan, di negara-negara lain seperti India, Amerika Serikat dan Australia, jumlah ormas mencapai jutaan. Sedangkan di Indonesia, hanya ada sekitar 650-ribuan. "Saya meminta ormas yang ada jangan dikebiri dan dihilangkan," katanya.

Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi merupakan hak sipil politik setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, UU HAM, serta instrumen internasional tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik.

"Semakin jauh negara dari urusan hak sipil politik, maka derajat penghormatan terhadap HAM akan semakin tinggi. Namun, jika negara semakin mengintervensi urusan sipil politik, maka pada titik tertentu negara dapat dikualifikasi sebagai pelanggar HAM karena merampas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi," kata Hendardi.

Menurutnya, negara dimungkinkan untuk mengatur batas kebebasan, namun tidak mengikat. "Negara boleh mengontrol ormas melalui administrasi badan hukum, negara juga bisa mengkriminalkan organisasi yang melakukan tindak kejahatan," katanya.

Jika RUU Ormas disahkan, SETARA akan memprakarsai *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, mereka juga menggalang pembangkangan terhadap RUU Ormas.

"Kita akan terus mengkampanyekan potensi *violation by judicial* dari kehadiran rancangan tersebut ke dunia internasional. Termasuk mengkampanyekan pembangkangan publik untuk tunduk pada Undang Undang Ormas. Kita masih berharap agar beberapa fraksi partai di DPR menolak RUU sampah ini agar negeri ini tidak tambah bau," tegasnya.

Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menambahkan, dunia internasional melalui *independent expert* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menunjukkan kecemasan dan kekecewaannya, atas pembahasan RUU Ormas.

"Ini menunjukkan kemunduran serius pada proses demokratisasi dan kemajuan HAM di Indonesia. Padahal, Indonesia diharapkan jadi model proses demokratisasi di negara-negara dunia ketiga," terang Bonar.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengemukakan, RUU Ormas sudah mengakomodir kepentingan banyak pihak. Pembahasan RUU itu diklaim sudah menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Karena itu, RUU tersebut sesungguhnya sudah cukup komprehensif.

"Pemerintah sudah mengakomodir semua pihak. Masak Rancangan Undang Undang sudah enam kali masa sidang. Sudah didialogkan berapa kali, sudah dibahas berapa kali, diundang berbagai pihak. Artinya kita sudah sangat akomodatif menyerap suara masyarakat," kata Gamawan di Istana Presiden, Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, jika ada pihak yang masih berkeberatan, dirinya mempersilakan untuk membawa permasalahannya ke MK.

"Besok (hari ini, red) akan disahkan di paripurna. Ya, kalau yang keberatan *monggo* dibawa ke MK," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, kemarin.

Pramono menyatakan, DPR telah menyelesaikan lewat Rapat Pimpinan yang membahas RUU ini. Menurut politisi PDIP ini, segala keberatan terkait RUU Ormas sudah diakomoadsi oleh DPR. ■ KPJ/OSP

Perpustakaan DPR RI